



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG
Jalan A. Manappieng No. Telp.(0413) 21061 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 100 TAHUN 2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng..
d. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG


PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam dan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Surat Keputusan ini

KE TIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
2. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel, Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
4. Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : ~~Ma~~ TAHUN 2012
TANGGAL 13 AGUSTUS 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTsS Swasta Raodatusshalihin Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng	121,2 73 03 0026	Kd.21.11/3/PP.032/72/2012

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012

